



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 16/1963

20 April 1963

No. 7/DPRD-GR/1963.-

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PEMUNGUTAN
UANG RETRIBUSI PADA TEMPAT2 PENGHENTIAN (PARKIR)
KENDARAAN BERMOTOR DAN DOKAR/TJIKAR.**

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan perkataan :

- a. DPRD-GR : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat II Badung.
- b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Badung.
- c. Tempat penghentian/Parkir : Djalan2 umum dan lapangan2 kepunjaan Daerah Tk. II Badung dimana tidak dilarang untuk tempat penghentian/parker kendaraan bermotor dan dokar/tjikar.
- d. Kendaraan bermotor : Kendaraan untuk mengangkut orang dan atau barang, jang beroda dua atau lebih, jang digerakkan dengan tenaga motor (mesin).
- e. Dokar/tjikar : Kereta dengan dua roda atau lebih ditarik oleh kuda, sapi atau kerbau jang digunakan untuk mengangkut orang atau/dan barang.
- f. Petugas : Mereka jang ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2.

1. Tiap2 kendaraan bermotor dan dokar/tjika wadajib membayar uang retribusi, bilamana memakai djalan umum dan lapangan kepunjaan Daerah Tk. II Badung untuk tempat penghentian/parkir.
2. Dimana letaknja djalan umum atau lapangan jng dimaksud pada ajat 1 diatas ini, ditetapkan dengan surat-keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

1. Uang retribusi jang dimaksud pada ajat 1 dari pasal 2, ditetapkan dipungut sekali dalam sehari.
2. Besarnja uang jang dipungut sekali dalam sehari bagi masing2 djenis kendaraan bermotor dan dokar/tjika itu ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.
3. Kepada orang jang sudah lunas membayar uang retribusi, diberikan uang tanda terima jang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

1. Bupati Kepala Daerah menundjuk petugas2 jang disertai kewadajiban serta tanggung djawab atas :
 - a. memungut serta menerima uang retribusi jang dimaksud dalam pasal 3 dari peraturan ini.
 - b. memberikan surat „tanda terima” telah lunas dibayar uang retribusi kepada jang bersangkutan.
 - c. menjetor uang retribusi jang diperolehnja kepada kas Daerah Tk. II Badung.
 - d. mengatur tempat kendaraan bermotor dan dokar/tjika yang hendak parker sehingga tak mengganggu keamanan lalu lintas.
 - e. mendjalankan perintah/intruksi Bupati Kepala Daerah, termasuk ketentuan2 tentang waktu dan tjara penjetoran uang retribusi kepada Kas Daerah Tk. II Badung.

Pasal 5.

1. Bupati Kepala daerah memberi tanda jang djelas dan surat keterangan dengan memakai gambar (pasfoto) bagi petugas2 termaksud pada pasal 4.
2. Tanda dan surat keterangan tersebut harus ada pada petugas pada waktu ia menjalakan kewadjabannja.

3. Bupati Kepala Daerah menetapkan dan mengatur tjara2 pemberian uang upah lelah untuk petugas tersebut.

Pasal 6.

Pemerintah Daerah Tk. II Badung tidak bertanggung djawab atas kerusakan atau kerugian jang timbul oleh perbuatan pihak ketiga dan kendaraan bermotor dan dokar/tjkar selama berada di tempat penghentian/parkir.

Pasal 7.

Bila seseorang tidak mengindahkan petundjuk dan nasehat dari petugas jang kewajibannja sudan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, maka petugas ini berhak melaksanakan petundjuk dan nasehatnja itu atas biaja orang jang ingkar atau terpaksa dengan bantuan polisi.

Pasal 8.

1. Pelanggaran karena tidak memenuhi kewadjiban sebagai tersebut pada pasal 2 dari peraturan ini dikarenakan denda setinggi-tingginja Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanja 1 bulan.
2. Pada pengulangan pelanggaran2 jang serupa dimaksud pada ajat pertama dari pasal ini jang dilakukan dalam waktu satu tahun sedjak dihukum pelanggaran pertama, hukuman denda atau kurungan dapat dilipat gandakan.

Pasal 9.

1. Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam peraturan ini, selain dibebankan kepada kepolisian djuga kepada petugas2 jang lain jang berwenang menurut peraturan jang berlaku.
2. Pegawai2 jang tersebut diajat 1 pasal ini diwajibkan membuat berita atjara dari pelanggaran peraturan ini dan dalam tempo 24 (dua puluh empat) djam mengirimkan dan menjampaikan kepada Djaksa Pengadilan Negeri di Denpasar.

Pasal 10.

1. Peraturan ini mulai berlaku sedjak diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Tk I Bali.

Denpasar, 4 Maret 1963.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat II Badung,
Ketua,
t.d.t.
(I GST. NGR. ANOM PATJUNG)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali
dengan surat keputusan tgl. 20 April 1963 No. 349/Des.2/3/4.

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bertanda : Sekretaris,
t.d.t.
(IDA BAGUS KTUT RURUS)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl, 20 April
1963 No. 16 Tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bertanda: Sekretaris,
t.d.t.
IDA BAGUS KTUT RURUS

P E N D J E L A S A N .

Peraturan daerah Tingkat II Badung tentang pemungutan uang retribusi pada tempat2 penghentian (parkir) kendaraan bermotor dan dokar/tjika.-

UMUM.

Meskipun sesungguhnya sudah sedjak djaman pendjadjahan dilakukan pemungutan uang pada tempat2 penghentian kendaraan bermotor dan dokar/tjika dalam wilayah hukum daerah Tingkat II Badung namun mengingat kemadjuan2 berfikir masjarakat jang semakin meningkat dan untuk mendjaga segala kemungkinan2 jang mungkin akan terdjadi dan tak diingini oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah memandang sangat perlu untuk mengatur pemungutan tersebut dalam bentuk suatu peraturan.

Daerah diadakanja Peraturan ini diharapkan pada waktu2 j.a.d. tidak akan didjumpai kesulitan2 dalam melaksanakan pemungutan2 retribusi jang diatur dalam peraturan ini.

Lebih landjut beberapa ketentuan dalam peraturan ini dikuasakan kepada Bupati Kepala Daerah untuk menetapkanja.

Hal ini diatur demikian untuk mendjaga djangan sampai D.P.R.D-G.R berulang-kali mengadakan Perubahan2 dalam peraturan ini jang tentunja akan banjak menghabiskan waktu dan biaja.

Pasal demi pasal

Pasal 1. Sudah djelas.

Pasal 2. 1. Sudah djelas.

2. Dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah diharapkan letaknja tempat penghentian (parkir) tersebut akan dapat dinjatakan dengan djelas satu demi satu menurut keadaan situasinja masing2

Pasal 3. 1. Sudah jelas.

2. Dengan memberikan kuasa kepada Bupati Kepala Daerah untuk menetapkan besarnja uang retribusi bagi masing2 djenis kendaraan bermotor dan dokar/tjika, diharapkan bahwa penetapan tersebut akan senantiasa disesuaikan dengan keadaan2 jang berlaku bagi sewaktu-waktu.

3. Sudah djelas.

Pasal 4. Sudah djelas.

Pasal 5. Sudah djelas.

Pasal 6. Sudah djelas.

Pasal 7. Sudah djelas.

Pasal 8. Sudah djelas.

Pasal 9. Sudah djelas.

Pasal 10. Sudah djelas.